



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN**
2. Tempat Lahir : Wajo
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun/ 17 Oktober 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karunrung Raya 5 No. 1 RT 002/009 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ketua KSP Metro Pusat Makassar;
9. Pendidikan : S1 (Strata Satu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik: Tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 06 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d 05 Februari 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 06 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JULIANTO ASIS, SH.MH, & ANDI ARIF HARDI, SH.** masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor

HALAMAN 1 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengacara Julianto Asis beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-01/R.4.29/Ft.1/01/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa** **Mr. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makassar Tahun 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makassar Nomor : 511/PERINDAGKOPDAL/PAD/XI/2007 Tanggal 30 Nopember 2007 pada beberapa waktu antara Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan April 2016 atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Kabupaten Polman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dimana antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa Muh.Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makassar yang memiliki Cabang di Polman

HALAMAN 2 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti menyampaikan kepada Rusdi Lantong (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Cabang Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)

- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah,SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak aktif, setelah bertemu dengan Hamzah,SE.MM kemudian Rusdi Lantong menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.
- Bahwa Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor:087/BH/IV/20.20 dan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar, setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura yang tidak dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota Koperasi sebagai syarat sahnya keputusan rapat, dalam keputusan rapat yang menetapkan Rusdi Lantong selaku Ketua dan Baso Bachtiar selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) Sulbar juga dilakukan perubahan sebagai berikut :
 - a) Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
 - b) Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
 - c) Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
 - d) Menyetujui perubahan dewan koperasi
 - e) Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan pengesahan dan perubahan Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :
 - a) Susunan Pengurus :
 - 1. Ketua : Muh. Rusdi Lantong
 - 2. Sekretaris : Baso Bahtiar
 - 3. Bendahara : Andi Erliani
 - b) Susunan Badan Pengawas :
 - 1. Ketua : Syahrudin Sinu, SE
 - 2. Sekretaris : Besse Widia Ardisari

HALAMAN 3 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m3. Bendahara : Ismail Ahmat

- Bahwa perubahan Koperasi Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena :
 - a. Perubahan anggaran dasar Koperasi Nelayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman bukan berdasarkan kehendak dan keputusan rapat anggota Koperasi Nelayan Ba'barura melainkan atas kehendak atau kemauan anggota Koperasi Metro
 - b. Anggota koperasi nelayan ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman tidak pernah melakukan rapat perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Ba'barura yang tercantum dalam daftar anggota koperasi ba'barura
 - c. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota akan tetapi produk berupa Berita Acara Anggota Luar Biasa serta daftar hadir peserta rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan
 - d. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota sehubungan dengan pembentukan pengurus KSP Sulbar melainkan hanya ditunjuk saja oleh pimpinannya
 - e. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Nomor 08 Tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Darul Adam, SH hanya secara sepihak saja karena tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Nelayan Ba'barura
- Bahwa Rusdi Lantong kemudian menyampaikan kepada terdakwa Muh.Aldrin telah melakukan pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa Muh.Aldrin melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyampaikan kepada Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada Koperasi Metro.

HALAMAN 4 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti- Bahwa adapun lampiran permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :

- a) Proposal permohonan bantuan permodalan :
 - Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direkayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
 - Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

- b) Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominatif dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direkayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

- c) Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :
 - Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direkayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
 - Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direkayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa.

HALAMAN 5 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti- Bahwa selanjutnya Busman Sania menyerahkan permohonan kredit modal kerja beserta lampiran kepada Rusdi Lantong, kemudian Rusdi Lantong mengirimkan permohonan kredit modal kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta lampiran kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), setelah permohonan kredit modal kerja diterima lalu dilakukan analisa kelayakan bisnis, kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman RP.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 19 Maret 2013.

- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SULBAR.

- Bahwa terdakwa Muh. Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro telah melawan hukum dengan meminta kepada Rusdi Lantong untuk melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar kemudian tidak menyerahkan dana tersebut kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yakni sebagai berikut :

- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

HALAMAN 6 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa • Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran ke rekening PT.Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa hingga batas waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan pinjaman tanggal 19 Maret 2013, Rusdi Lantong tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak sesuai peruntukannya sehingga bertentangan dengan:

- a. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 12 Ayat (1) "Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pasal 26 Ayat (2), "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public dan diumumkan"
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2019 tentang perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pasal 36, sebagai berikut :
 - 1) Ayat (1), "neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh akuntan public dan diumumkan kepada anggotanya"
 - 2) Ayat (2), "sarana pengumuman neraca dan perhitungan hasil usaha pada instansi yang membidangi koperasi dimana KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan berdomisili atau melalui mass media"
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 8 Ayat (1) "penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota"
- e. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, yaitu:

HALAMAN 7 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah1) Pasal 4 Ayat (5) "persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir"

2) Pasal 6 Ayat (1) poin f "koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir"

3) Pasal 7 Ayat (2) "untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimal "cukup sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki sertifikat kompetensi"

f. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Nomor 78/SP3/LPDB/2013 Tanggal 25 Februari 2013 antara LPDB-KUMKM dan KSP Sulbar, yaitu :

1) Angka 12 poin b tentang jaminan, "fidusia atas piutang sehat/lancer milik koperasi minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman"

2) Angka 13 poin b tentang persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman, "menyerahkan secara tertulis daftar definitive penerima dana dari LPDB-KUMKM"

3) Angka 17 poin b tentang persyaratan pinjaman, "meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM"

4) Angka 17 poin d tentang persyaratan pinjaman, "koperasi wajib menyerahkan daftar piutang koperasi yang menjadi jaminan fidusia, setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari outstanding, apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminakan, maka koperasi wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat kepada LPDB-KUMKM"

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUH.ALDRIIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Makasar yang melawan hukum telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Polman sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari

LPDB-KUMKM (Lampiran 1)

Rp.7.000.000.000,00

b. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya

HALAMAN 8 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

diterima Negara (Lampiran 1)	Rp.1.601.250.000,00
c. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b)	Rp.8.601.250.000,00
d. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang	
telah dibayar oleh KSP Sulbar	
ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2)	Rp.2.650.351.898,00
e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)	Rp.5.950.898.102,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa** Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Tahun 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Nomor : 511/PERINDAGKOPDAL/PAD/XI/2007 Tanggal 30 Nopmber 2007 pada beberapa waktu antara Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan April 2016 atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Kabupaten Polman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

HALAMAN 9 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa Muh.Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar yang memiliki Cabang di Polman menyampaikan kepada Rusdi Lantong (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Cabang Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah,SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak aktif, setelah bertemu dengan Hamzah,SE.MM kemudian Rusdi Lantong menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.
- Bahwa Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor:087/BH/IV/20.20 dan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar, setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura yang tidak dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota Koperasi sebagai syarat sahnya keputusan rapat, dalam keputusan rapat yang menetapkan Rusdi Lantong selaku Ketua dan Baso Bachtiar selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) Sulbar juga dilakukan perubahan sebagai berikut :
 - a) Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
 - b) Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
 - c) Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
 - d) Menyetujui perubahan dewan koperasi
 - e) Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan pengesahan dan perubahan Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :

HALAMAN 10 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusara) Susunan Pengurus :

1. Ketua : Muh. Rusdi Lantong
2. Sekretaris : Baso Bahtiar

3. Bendahara : Andi Erliani

b) Susunan Badan Pengawas :

1. Ketua : Syahrudin Sinu, SE
2. Sekretaris : Besse Widia Ardisari
3. Bendahara : Ismail Ahmat

- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi Simpan Pinjam Metro
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Metro
3. Mewakili Koperasi Simpan Pinjam Sulbar di dalam dan di luar Pengadilan
4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Simpan Pinjam Sulbar
5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam Metro
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
10. Menanggung kerugian Koperasi Simpan Pinjam Metro sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota, pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi

HALAMAN 11 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi Simpan Pinjam Metro dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi Simpan Pinjam Metro
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi
- Bahwa perubahan Koperasi Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena :
- a. Perubahan anggaran dasar Koperasi Belayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman bukan berdasarkan kehendak dan keputusan rapat anggota Koperasi Nelayan Ba'barura melainkan atas kehendak atau kemauan anggota Koperasi Metro
 - b. Anggota koperasi nelayan ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman tidak pernah melakukan rapat perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Ba'barura yang tercantum dalam daftar anggota Koperasi Ba'barura
 - c. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota akan tetapi produk berupa Berita Acara Anggota Luar Biasa serta daftar hadir peserta rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan
 - d. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota sehubungan dengan pembentukan pengurus KSP Sulbar melainkan hanya ditunjuk saja oleh pimpinannya

HALAMAN 12 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusare. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Nomor 08 Tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Darul Adam, SH hanya secara sepihak saja karena tidak melalui

persetujuan anggota Koperasi Nelayan Ba'barura

- Bahwa Rusdi Lantong kemudian menyampaikan kepada terdakwa Muh.Aldrin telah melakukan pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa Muh.Aldrin telah menyalahgunakan atau melampaui kewenangannya dengan menyampaikan kepada Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada Koperasi Metro.
- Bahwa adapun lampiran permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :

a) Proposal permohonan bantuan permodalan :

- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direkayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
- Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

b) Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominative dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direkayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

HALAMAN 13 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusarc) Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :

- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
- Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa.
- Bahwa selanjutnya Busman Sania menyerahkan permohonan kredit modal kerja beserta lampiran kepada terdakwa Rusdi Lantong, kemudian Rusdi Lantong mengirimkan permohonan kredit modal kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta lampiran kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), setelah permohonan kredit modal kerja diterima lalu dilakukan analisa kelayakan bisnis, kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman RP.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 19 Maret 2013.
- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar.
- Bahwa terdakwa Muh. Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro telah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kepada Rusdi Lantong untuk melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar kemudian tidak menyerahkan dana tersebut kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yakni sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyeteroran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

HALAMAN 14 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa • Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah).

- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran ke rekening PT.Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa hingga batas waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan pinjaman tanggal 19 Maret 2013, Rusdi Lantong tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak sesuai peruntukannya sehingga bertentangan dengan:
 - a. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 12 Ayat (1) "Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pasal 26 Ayat (2), "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public dan diumumkan"
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2019 tentang perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pasal 36, sebagai berikut :
 - 1) Ayat (1), "neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh akuntan public dan diumumkan kepada anggotanya"

HALAMAN 15 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk2) Ayat (2), “sarana pengumuman neraca dan perhitungan hasil usaha pada instansi yang membidangi koperasi dimana KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan berdomisili atau melalui mass media”

d. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 8 Ayat (1) “penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota”

e. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, yaitu:

- 1) Pasal 4 Ayat (5) “persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir”
- 2) Pasal 6 Ayat (1) poin f “koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir”
- 3) Pasal 7 Ayat (2) “untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimal “cukup sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki sertifikat kompetensi”

f. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Nomor 78/SP3/LPDB/2013 Tanggal 25 Februari 2013 antara LPDB-KUMKM dan KSP Sulbar, yaitu :

- 1) Angka 12 poin b tentang jaminan, “fidusia atas piutang sehat/lancer milik koperasi minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman”
- 2) Angka 13 poin b tentang persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman, “menyerahkan secara tertulis daftar definitive penerima dana dari LPDB-KUMKM”
- 3) Angka 17 poin b tentang persyaratan pinjaman, “meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM”
- 4) Angka 17 poin d tentang persyaratan pinjaman, “koperasi wajib menyerahkan daftar piutang koperasi yang menjadi jaminan fidusia,

HALAMAN 16 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari outstanding, apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminan, maka koperasi wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat kepada LPDB-KUMKM"

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUH. ALDRIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro yang melnyalahgunakan kewenangannya telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Polman sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut

- a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari

LPDB-KUMKM (Lampiran 1) Rp.7.000.000.000,00

- b. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya

diterima Negara (Lampiran 1) Rp.1.601.250.000,00

- c. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b) Rp.8.601.250.000,00

- d. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang

telah dibayar oleh KSP Sulbar

ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2) Rp.2.650.351.898,00

- e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d) **Rp.5.950.898.102,00**

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, oleh karenanya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atasnya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 4 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDS-01/R.4.29/Ft.1/01/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

HALAMAN 17 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR HUSAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR HUSAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta ditambah dengan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar sebesar Rp.5.950.898.102,00 (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **3 (tiga) Tahun Penjara** atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000,- (**Tujuh** HALAMAN 18 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG

selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.

2. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang ditandatangani Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.**
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy akte Notaris Darul Adam S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “SUL - BAR” Nomor 08 tanggal 21 Desember 2011 dibuat di hadapan Notaris DARUL ADAM, SH. Notaris di Polewali Mandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M. KUKM / III / 2006.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga – Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani MOH. SADIQ RADA, GAZALI, SYAMSUDDIN.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha (IGTU) Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 02 -01-2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd,

HALAMAN 19 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Rusdi Lantong selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali
Mandar.

8. 1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/1/TDP /DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
9. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui HAMZAH, SE, M.M selaku atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Sekretaris.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" periode 2012 – 2017, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBAR yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar Sekretaris Dinas HAMZAH, SE, M.M.
11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing MUH. RUSDI LANTONG / NIK : 7604041009690002, ANDI ERLIANI / NIK : 7371124510860009, dan BASO BAHTIAR / NIK : 7313052006790002.
12. 1 (satu) fotocopy Rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No. 11 , tanggal 01-03-2013, antara pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" masing masing MUH. RUSDI LANTONG, ANDI ERLIANI , dan BASO BAHTIAR dengan KEMAS DANIAL Alias KMS DANIEL selaku Direktur Utama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang dikeluarkan oleh H. WARMAN, SH selaku Notaris Di Jakarta.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen/surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 78 / SP3 / LPDB / 2013,

HALAMAN 20 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Dirut LPDB dan MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.

16. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Informasi Umum Mitra tanggal 4 Februari 2013, No Proposal :6913 dengan Nama Mitra KSP. SULBAR.
17. 1 (satu) Bundel fotocopy surat/dokumen Neraca KSP. Sulawesi Barat.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2013, atas nama pengirim LPDB-KUMKM sebesar Rp.7.000.000.000,- kepada rekening penerima atas nama KSP. SULBAR nomor rekening BNI cabang Mamuju.
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Memorandum Pencairan Nomor : 036/MP/Dir.4.2/2013, perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat/dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 083.1/KEP/LPDB/2013, tentang Penetapan KSP. SULBAR Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Maret 2013 oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama.
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR, di Makassar 1 Agustus 2012.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM, Melalui KSP. SULBAR, Prov. Sulawesi Barat, Posisi Per 30 Juni 2013. Yang ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 02.856.205.6-813.000. atas nama Kop. KSP SULBAR. Jalan budi utomo No 1 RT.001/RW.001 Darma polewali, Polewali Mandar-91314.
24. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah LPDB-KUMKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh direktur utama LPDB-KUMKM.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Tagihan Piutang lancar beserta lampiran daftar nama Fidusia dalam Kategori sehat/lancar tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG ditas Materai 6000.

HALAMAN 21 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rangkai fotocopy laporan kualitas perkembangan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2014 bulan September 2014.

27. 1 (satu) bundel akte perjanjian pinjaman/pembiayaan KSP. SULBAR Nomor : 11 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
28. 1 (satu) bundel fotocopy akte pengakuan hutang KSP. SULBAR nomor : 12 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte jaminan Fidusia KSP. SULBAR nomor : 13 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Akte penjaminan perorangan KSP. SULBAR Nomor : 14 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy akte perjanjian gadai deposito KSP. SULBAR Nomor : 15 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
32. 1 (satu) rangkai salinan keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang status masa orientasi dan pengangkatan pegawai tetap pada Lembaga pengelola Dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 173/SPT/LPDB/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM.
34. 1 (satu) rangkai fotocopy Surat Perjalanan Dinas atas nama CARLES SIMAJUNTAK yang ditandatangani oleh AGUS PRIYANTO selaku pejabat pembuat komitmen.
35. 1 (satu) rangkai salinan surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 159/KEP/LPDB/2014, tanggal 09 Juni 2014 Beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, tentang pengangkatan kepala bagian dilingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandatangani oleh SUTOWO selaku Direksi LPDB-KUMKM Direktur Umum dan Hukum.
36. 1 (satu) Rangkai Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 24/KEP/LPDB/2009 tentang Status Masa Orientasi Pegawai Pada

HALAMAN 22 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

37. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Yuridis Nomor : 056.a / AY / Dir.3.2 / 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Analisa Kelayakan secara Yuridis Formal terhadap KSP SULBAR yang ditandatangani oleh AMAR AGUS TAUFIK selaku Staf Hukum I, AGUNG PURNAMA selaku Kepala Bagian Hukum I, dan SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum dan Humas.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara hari rabu tanggal 27 Februari 2013 tentang Rapat Pengurus dan Badan Pengurus KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDDIN SINU, SE selaku Badan Pengawas.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG, BASO BAHTIAR, dan ANDI ERLIANI.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang Peningkatan Fasilitas IT guna menunjang kegiatan operasional yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang penyaluran pinjaman Rp. 7.000.000.000,- kepada UMK sebanyak 965 UMK sesuai dengan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 tentang penunjukan SYAHARUDDIN SINU selaku Manager KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
44. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233/KEP/LPDB/2012 tentang Status Masa Orientasi Pegawai tetap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

HALAMAN 23 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 015/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 8

Februari 2013 tentang penyampaian Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan

(Proposal Bisnis).

46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 – 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 87 / PAD / MENEG.I / VIII / 2006, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mandiri Badan Hukum Nomor : 091/BH/KDK.20.3/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1995, telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh MARSUDI RAHARJO selaku Kepala Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Penyerahan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006.
50. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Nomor : 09, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIRUDDIN ALIE, SH. Selaku PPAK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/...../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.
53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Nomor : 020/TDM-P/KSP/III/2012, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Drs. THALIB DAENG MATEMMU CPA.
54. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan KSP. DANA NIAGA SYARIAH untuk tahun yang berakhir 2012, Nomor : 224.m/HMF-LA/VI/2013, yang dibuat di makassar oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh DRS. H. MUHAMMAD FADJAR.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Memo internal Nomor : 028 /KSP-DNS/MKS/IX/2012 tanggal 30 September 2012, perihal Hasil Comitmen

HALAMAN 24 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani pada Ketua SP.METRO dan ditandatangani oleh ARIS PATAU selaku Ketua dan ANDI PARIDHUDDIN selaku Sekertaris KSP.

DANA NIAGA SYARIAH.

56. 1 (satu) lembar fotocopy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15-HT.01.10-27, tanggal 12 Maret 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang ditandatangani oleh RM SINDHU KRISHNO Bc.IP, SH.MH selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 /1436 /TDPPT-P/13/BPTPM, atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI tanggal 03 Juni 2014.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Isin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1690/IG-P/13/BPTPM, tanggal 03 Juni 2014 atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI, yang ditandatangani oleh H. ADJMAH EMMA, SE, M.Si. selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05946 HT.01.04.TH.2004, tanggal 11 Maret 2004 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
60. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.114,HT.01.04.TH.95, tanggal 20 Februari 1995.
61. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-77452.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditandatangani oleh DR. SYAMSUDDIN MANAN SINAGA, SH. MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 31 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 16 Februari 2004, perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi yang ditandatangani oleh HERU SANTOSO selaku Kordinator Bidang Bank Indonesia Makassar.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 87 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 31 Maret 2004, perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 128 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 24 Mei 2004, perihal Isin Perubahan Nama Bank

HALAMAN 25 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh IMRAN DANI selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar.

65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 178 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 15 Juli 2004, perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
66. 1 (satu) bundel fotocopy AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha **"Melati"** berkedudukan di Kelurahan Kalukuan, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang, tanggal 21 April 1991, Nomor : 5174 / BH /IV.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **"METRO"** Jalan Perintis Kemerdekaan No 22. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor : 511 / PERINDAGKOPDAL / PAD /XI /2007, tanggal 30 November 2007.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 7 Januari 2008 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO yakni Ketua Ir. MUH. ALDRIN dan Sekertaris FAISAL ASRAJI SE, yang diketahui oleh PERINDAGKOPDAL Kota Makassar IR. M. RIEFAD SUAIB.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 16 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN Selaku Ketua dan ANDI MUH. YASIR, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan ANDI MUH YASIR, SE. selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP. **"METRO"** Makassar 08 September 2012 yang ditandatangani oleh IR. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan BUSMAN SANIA, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Pembukaan Kantor Cabang, Nomor : 518/02/KUMKM, yang ditetapkan di Polewali tanggal 10 November 2010 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. H. ABD. MAJID MM.
73. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/01/IG/B/14/KPAP, tentang Izin Gangguan Walikota Makassar, tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.

HALAMAN 26 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat izin Walikota Makassar Nomor : 503/089/SIUPK-B/KPAP, tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar, tanggal 21-01-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan

Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.

75. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/04/TDP CV-B/KPAP. Makassar 22-01-2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Koperasi Simpan Pinjam METRO, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanre Makassar, tanggal 09-01-2008.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PFM-00048/WPJ-15/KP.01.03.2008, Makassar 09 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sesi TUP MUHAMMAD HASYIM.
78. 1 (satu) rangkap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0018/SIUPK-P/14/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Hj. NAJMAH EMMA, SE, M.Si. tanggal 15 Januari 2013.
79. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KSP-METRO/MKS/III/13, perihal Hasil Comitmen (Take Over) yang ditujukan kepada Ketua KSP. SULBAR, Makassar tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO, Ir. MUH. ALDRIN selaku Ketua dan BUSMAN SANIA SE. Selaku Sekertaris.
80. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 1706 /Dir.2/ 2013, Perihal **Pelunasan pinjaman** ditujukan kepada KSP. METRO dan ditandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan LPDB.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Printout rekening koran dengan Nomor rekening 163931705. Atas nama METRO KSP, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 22 Tamalanre Makassar, Periode Tgl 01/03/2013 s/d 31/03/2013, tanggal rekening koran 17/10/2017.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 20 Maret 2013.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 22 Maret 2013.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 08 April 2013.

HALAMAN 27 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 72 / PERINDAGKOPDAL / III /2008. Tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. M. RIEFAD SUAIB M.Sc selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal kota Makassar.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 80 / Kop-UKM / V / 2009. Tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. IDRIS PATARAI M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 190.a/Kop-UKM/V/2010. Tanggal 31 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 518/422/Kop-UKM/V/2011. Tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 30 Maret 2012 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
91. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 343/SP3LPDB/2011. Tanggal 20 Mei 2011 Perihal **Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)** yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM, M. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO dan ANDI NURLELI selaku Bendahara KSP. METRO.
92. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 22/KSP-METRO/IX/2014, tanggal 24 September 2014, perihal Pindah Alamat Kantor yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor : 01599/20-12/PK/V/2008, atas nama perusahaan KSP.METRO tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI, M.Si selaku Kadis Perindag dan Pariwisata.

HALAMAN 28 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 296 / IV / SITU / 2008 / EK tanggal 15 Mei 2008 atas nama perusahaan KSP. METRO yang ditandatangani oleh Drs. KAHARUDDIN selaku Asisten

Ketataprajaan.

95. 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran dengan no rekeknig : 163931705 atas nama METRO KSP. periode tanggal 01/072011 – 31 / 12/2012.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) Besar Nomor : 920/21-01/PB/-KOP/VII/2008, yang dikeluarkan di Pare-pare tanggal 04 Juli 2008 atas nama perusahaan Koperasi "METRO" yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500090, dikeluarkan di Pare-pare tanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
98. 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP. METRO di Pare-Pare Nomor : 15 / DK –UKM / V / 2008. Ditetapkan di Pare-Pare tanggal 5 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Drs. H.A. THANRASULA WANRENG, MM. Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
99. 1 (satu) lembe fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 423/IPR/KPP/5/2008, Pare-pare tanggal 29 Mei 2008 atas nama Ir. MUH. ALDRIN UMAR yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM. Selaku Sekertaris Daerah Kota.
100. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO PUSAT.
101. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2012 KSP. METRO PUSAT.
102. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2013 KSP. METRO PUSAT.
103. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2014 KSP. METRO PUSAT.
104. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
105. 1 (satu) lembar asli surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 087/Kep/BH/20.20/X/2002, tentang pengesahan akte pendirian koperasi Nelayan Ba'Barura yang ditetapkan di Polewali tanggal 05 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Drs. RAZAK HASAN selaku An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM BUPATI POLEWALI MAMASA Ub. KEPALA DINAS KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA.

HALAMAN 29 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus dan disetujui serta ditandatangani oleh SYUAIB DJAMALUDDIN, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.

Polewali Mandar.

107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus KSP. SULBAR.

108. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.

109. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2013-2018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.

110. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

111. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

112. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

113. 1 (satu) lembar Asli Surat KSP. SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.

114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000,

HALAMAN 30 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.

115. 1 (satu) buah asli Kartu NPWP : 02.856.205.6.813.000, KOP. KSP SULBAR.
116. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
117. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 KSP. "SUL-BAR".
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 nama dan alamat wajib pajak ANDI KUBE DAUDE Ling. Kiri-Kiri yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.
119. 1 (satu) bundel fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke,III Tahun Buku 2010 Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 30 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris.
120. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 08 tanggal 21-12-2011 yang ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM SH.
121. 1 (satu) rangkap asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
122. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/217/PK/PO/SIUP/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP.SULBAR" yang ditandatangani oleh Drs. MUKMIN, MM selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
123. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP 503/1/TDP/DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 atas nama perusahaan HALAMAN 31 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM.

Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.

124. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP / 217/TDP/BPMPTS/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
126. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/217/IGTU/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
127. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Notaris/PPAT H. WARMAN, SH. No. 1527 tanggal 01 Maret 2013, untuk pembayaran Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Akta Gadai Deposito, serta Pendaftaran Fidusia. sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. WARMAN, SH.
128. 1 (satu) rangkap hasil cetak email dari AMAR (amar@danabergulir.com) kepada KSP. SULBAR (kspsulbar@yahoo.com) tanggal 28 Februari 2013 perihal kelengkapan data yang harus disiapkan KSP.SULBAR.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pembayaran Debitur No. Kontrak : 1646, Nama Debitur : H. ANDI BASO ABDULLAH, Plafon : 1.000.000.000,- jangka waktu : 36 bulan, tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh BESSE WAHIDAH.
130. 3 (tiga) lembar foto KSP. SULBAR alamat jalan Budi Utomo No.1.
131. 1 (satu) bundel asli Printout rekening koran KSP. SULBAR No rekening : 0287483444, periode tanggal 20/03/2013 S/D tanggal 19/05/2017.
132. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman /Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KSP. SULBAR Provinsi Sulawesi Barat Posisi Per 30 September 2013 dengan total realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.474.500.000,- ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassar tanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selaku Ketua.
134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" Nomor : 08 tanggal 21 – 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris

HALAMAN 32 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada MUH. RUSDI LANTONG untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" dan mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" kepada Pejabat yang berwenang.
 - b. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" periode tahun 2011 – 2015, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua, ISMAIL AHMAT sebagai Sekretaris.
 - c. 1 (satu) lembar Sumpah Jabatan Pengurus / Pengawas, tanggal 09 Oktober 2011 periode 2011 s/d 2016.
 - d. 1 (satu) rangkap Data Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA menjadi Koperasi Simpan Pinjam " SULBAR", tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan BA'BARURA, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, ANDI SYAHRUL YALI sebagai Wakil Peserta Rapat.
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Simpanan Koperasi "SUL-BAR".
 - g. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir, dengan jumlah peserta 20 orang beserta lampiran fotocopy KTP peserta.
 - h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
 - i. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pendiri Koperasi Nelayan Ba'Barura, Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polmas yang ditandatangani oleh MOH. SADIQ RADA, GAZALI dan SYAMSUDIN.
135. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyeter : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.500.000,-.
136. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyeter : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
137. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyeter : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.920.833,-.

HALAMAN 33 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
138. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
139. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.250.000,-.
140. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
141. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.729.167,-.
142. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
143. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 50.633.333,-.
144. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
145. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.875.000,-.
146. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
147. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 52.441.667,-.
148. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
149. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 51.625.000,-.
150. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.000,-.

HALAMAN 34 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Indonesia
151. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 64.750.000,-.
152. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
153. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 15/12/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
154. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
155. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
156. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
158. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
159. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 25.000.000,-.
160. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 26.667.000,-.
161. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 9.375.000,-.
162. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 07/07/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.591.700,-.
163. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

HALAMAN 35 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI nomor 1001/Kep. MA/2019 tentang penarikan tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.125.000,-.
165. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 28/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
166. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 43/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 43.400.000,-.
167. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
168. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 40.016.667,-.
169. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
170. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.208.333,-.
171. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
172. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
173. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.
174. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.
175. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/12/2015, penyetor : DARMAWAN / KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/11/2015, penyetor : RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

HALAMAN 36 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 29/10/2015, penyetor : 34-KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 500.000,-.
178. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/10/2015, penyetor : IDA, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
179. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2015, penyetor : LPDB/KUMKM, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
180. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/08/2015, penyetor : SAHAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.335.000,-.
181. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 13/07/2015, penyetor : SAHARUDDIN, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
182. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/05/2015, penyetor : LPDB/KUMKM rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
183. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 14/04/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
184. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 16/03/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
185. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 18/02/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
186. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/12/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
187. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/11/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
188. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/10/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
189. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/09/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek

HALAMAN 37 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR,

Nominal : IDR 2.000.000,-.

190. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/08/2016, penyeter : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
191. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 01/07/2016, penyeter : LPDB/KUMKM, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
192. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/06/2016, penyeter : BASO NAWIR, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
193. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/05/2016, penyeter : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/04/2016, penyeter : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
195. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/03/2016, penyeter : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
196. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/02/2016, penyeter : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2016, penyeter : RUSDI, Rekening Pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
198. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/05/2017, penyeter : MUH RUSDI L, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 5 April 2017 yang diterima oleh KPKNL Pare-Pare sebesar Rp. 3.530.000,-.
200. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/03/2017, penyeter : MUH RUSDI L/KSP SULBAR, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh pihak KPKNL Pare-Pare DIAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.050.000,-.

HALAMAN 38 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2021-1 (satu) bundel setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana

Bergulir, tanggal 05/01/2017, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita :

9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

203. 1 (satu) bundel arsip Proposal Permohonan Bantuan Pemodalán yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” Alamat Jalan Budi Utomo No.1 Polman-SULBAR.

204. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2011 KSP. METRO.

205. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2011 KSP. METRO.

206. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2011 KSP. METRO.

207. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2011 KSP. METRO.

208. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2011 KSP. METRO.

209. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2011 KSP. METRO.

210. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2011 KSP. METRO.

211. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2011 KSP. METRO.

212. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2011 KSP. METRO.

213. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2011 KSP. METRO.

214. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2011 KSP. METRO.

215. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO.

216. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2012 KSP. METRO.

217. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2012 KSP. METRO.

218. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2012 KSP. METRO.

219. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2012 KSP. METRO.

220. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2012 KSP. METRO.

221. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2012 KSP. METRO.

222. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2012 KSP. METRO.

223. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2013 KSP. SULBAR.

224. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2015 KSP. SULBAR.

225. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2015 KSP. SULBAR.

226. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2015 KSP. SULBAR.

227. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2015 KSP. SULBAR.

228. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2015 KSP. SULBAR.

229. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2015 KSP. SULBAR.

230. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2015 KSP. SULBAR.

231. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2015 KSP. SULBAR.

232. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2015 KSP. SULBAR.

233. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2015 KSP. SULBAR.

234. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2015 KSP. SULBAR.

235. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2015 KSP. SULBAR.

236. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2016 KSP. SULBAR.

HALAMAN 39 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Laporan Bulan Mei 2016 KSP. SULBAR.

238. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2016 KSP. SULBAR.
239. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 741 / Dirut / 2016, perihal permohonan pengurusan piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulbar, tanggal 30 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
240. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 735 / Dirut / 2016, perihal pemberitahuan adanya tunggakan pinjaman/pembiayaan, tanggal 29 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
241. 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Penyerahan Pengurusan Piutang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Surat Penyerahan nomor : / Dirut / 2016 tanggal September 2016, Penanggung Hutang : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, berkedudukan di BTN MARWAH Blok F No. 11, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah Penyerahan Total : Rp 6.173.962.410,- ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
242. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 799 / Lap / Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, YOEL PANJAITAN dan AGUNG SURYO selaku Petugas Kunjungan/STAF.
243. 1 (satu) rangkap fotocopy S.A.H (LAW OFFICE) No : 179/SAH – LPDB/VII/2015, Jakarta tanggal 1 Juli 2015, perihal : Somasi kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar badan hukum 087 / BH / IV / 20.20, tgl Oktober 2002 Jl. Budi Utomo No 1, Kel. Pekkabata Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditandatangani oleh ANTHONY JAMES HARAHAH, SH. Dan FIKRI ABDUL AJIZ, SH.
244. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan

HALAMAN 40 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 093 / Dir.1 / 2015, Hal : Surat Peringatan, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani

oleh ADI TRISNOJUWONO selaku Direktur Pengembangan Usaha.

245. 1 (satu) lembar fotocopy kartu piutang LPDB-KUMKM atas nama mitra : KSP. SULBAR, tanggal 8-4-216, Pinjaman pokok : 7.000.000.000,- Bank : BNI, jangka waktu : 60 bulan, tanggal pencairan : 19 Maret 2013, ID Proposal : 6913.
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 636 / Dir.1 / 2016, , tanggal 08 April 2016, hal : Surat Peringatan ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko.
247. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 034 / Lap / Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2 Februari 2015, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, EDI SANTOSO dan DIMAS ASRI YUDHISTIRA selaku Petugas Kunjungan.
248. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Resume Penyerahan Pengurusan Piutang Koperasi – Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530,- Bunga Rp 562.045.799,- Denda Rp 486.962.410,- Total : 6.173.962.410,-.
249. 1 (satu) lembar fotocopySusuna Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” Periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku sekretaris dan diketahui oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan, Sengkang tanggal 25 Februari Nama : ANDI BESSE ASTATI, Alamat : Dsn. Salulagara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, No KTP : 7322114107790215, dengan ini memberi persetujuan kepada suami/istri yaitu Nama : BASO BAHTIAR, Jabatan : Sekertaris, Alamat : Kobbae Kec. Majauleng Kab. Wajo, No KTP : 7313052006790002. Ditandatangani oleh BASO BAHTIAR selaku yang
- HALAMAN 41 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ANDI BESSE ASTATI selaku yang memberi persetujuan.

251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
252. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
253. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pare-Pare, Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/ WKN.15/KNL.03/2017, Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH RUSDI LANTONG selaku Penanggung Hutang, St. ZUBAEDAH USMAN selaku Kepala Seksi Piutang Negara, SIRAJUDDIN JAYA dan DIAN ARDIANSYAH selaku saksi.
254. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Bersama Nomor : PB-02/PUPNC.24/2017, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Pihak Pertama, NGAKAN PUTU TAGEL selaku Pihak kedua, St. ZUBAEDAH USMAN dan I NYOMAN SUPARTA selaku Saksi.
255. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 031 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
256. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dn Menengah Nomor : 095 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tetang Penempatan / Alokasi Sementara Calon Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.

HALAMAN 42 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2019 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.

258. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 381 / KEP / LPDB / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

259. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANDRI ANDI dengan NIK : 3671071804820001.

260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.

261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).

262. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Nomor : 129 / Lap / Dir.2 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dari Direktur Keuangan perihal Pencairan Dana Pinjaman kepada KSP SULBAR – Sulawesi Barat yang dtandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan.

263. 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Pencairan Nomor : 036 / MP / Dir.4.2 / 2013 dari Kepala Divisi Bisnis II yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan KSP SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065 / KSP-SBR / POLMAN / II / 2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Pencairan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dengan nomor rekening : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju an. KSP SULBAR, Nomor Rekening 0287-483-444 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP SULBAR dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.

265. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-0606060-7 an. LPDB – KUMKM POKOK DANA, Alamat : Gedung SPC Lt. 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Pancoran Jakarta 12780.

266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-

HALAMAN 43 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri

Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.

267. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097 / 999-03.1.01 / 00 / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.

268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0370/999-03.1/-/2010, Jakarta tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO atas nama MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097/999-03.1.01/00/2011, Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 Tanggal 11 Mei 2012, Jakarta tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.

272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara masing-masing dari dan selaku demikian untuk dan atas nama, serta sah mewakili KSP. SULBAR yang berkedudukan di jalan Budi Utomo Nomor 1 Polman tentang peningkatan Fasilitas IT (Informasi Tekhnologi) guna menunjang kegiatan operasional yaitu : program pinjaman,program tabungan dan deposito dan program neraca dan laba rugi.

273. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal Piutang Koperasi yang menjadi fidusia tidak akan dijaminakan kepada pihak lain, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO

HALAMAN 44 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP.

SULBAR.

274. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran dan personal guarante tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
275. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran, personal guarante dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara rapat pengurus dan badan pengurus KSP. SULBAR untuk persetujuan bermitra dengan koperasi lain dan permohonan pinjaman kepada LPDB, tanggal 27 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDIN SINU selaku Badan Pengawas KSP. SULBAR.
277. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, akan melakukan pemisahan Unit apabila mempunyai unit simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, tidak akan memberikan pinjaman selama proses perubahan anggaran dasar, tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi KSP. DANA NIAGA SYARIAH Makassar nomor : 079/KSP-DNS/MKS/III/2013, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh ANDI BASO ABDULLAH selaku Ketua dan ANDI FARIDDHUDIN selaku Sekertaris.
279. 1 (satu) rangkap printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/02/2018 sampai dengan 09/02/2018, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
280. 1 (satu) bunde printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/03/2013 sampai dengan 31/01/2017, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
281. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal tanggal 20 Maret 2013, nama penyeter : MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **RP. 1.100.000.000,-**.

HALAMAN 45 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-2019-1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 an. Penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO nominal **Rp. 1.104.796.000,-**.
283. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 28 Maret 2013 nama penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 500.000.000,-**.
284. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 08 April 2013 nama penyetor : MUH RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 1.000.000.000,-**.
285. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 April 2013 dari Sdra. MUH. RUSDI LANTONG kepada PT. SINERGI BANGUN NUSANTARA nominal **Rp 980.000.000,-**.
286. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 13/KSP-METRO/HRD/VI/2014, tanggal 06 Juni 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan sebagai Plt. Manager **KSPSULBAR** mulai tanggal 09 Juni 2014, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
287. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 04 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan Organisasi Kantor Pusat KSP. METRO Tamalanrea maka muai sejak tanggal 03 Maret 2014 saudara yang tersebut diatas ditetapkan sebagai **Staff Remedial**, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
288. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 11 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan Ke Kantor cabang KSP METRO khususnya kantor binaan yaitu KSP SUL-BAR guna menyelesaikan pinjaman bermasalah, adapun penugasan tersebut dimulai tanggal 14 April 2014 sampai selesai, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
289. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP Sulbar No. 23/KSP-SBR/PLM/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Ususaln Kariawan Defenitif dan target yang telah dicapai, maka terhitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2013 saudara tersebut diatas diangkat menjadi karyawan Koordinator Marketing Defenitif, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
290. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. Aldrin

HALAMAN 46 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Adm & Operasional, sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP, Sulbar No. 20 / KSP-SBR/PLM/VII/2013, Maka terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Adm & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

291. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 27/KSP-METRO/HRD/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Kepada KSP SULBAR, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Pengangkatan Manager, sehubungan dengan terbentuknya KSP. Sulbar menjadi Koperasi yang mandiri, maka jabatan Kepala Cabang diadakan dan diganti menjadi Manager, adapun tugas dan tanggung jawab sama dengan kepala cabang. Memo ini efektif berlaku per tanggal 10 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

292. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 19/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Sdr. SYAHRUDDIN SINU, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Pemasaran, sehubungan dengan kebutuhan organisasi pada KSP, Metro Unit Polman, Maka terhitung mulai sejak tanggal 10 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Pemasaran nit Polman, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

293. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 18/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Yang tersebut dibawa ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Staff & Koord. Marketing PADA ksp Metro Unit Polman an. Sdr. SAHARUDDIN sebagai Koordinator Unit Polman dan Sdri. Besse Wahida sebagai Staff Adm. & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

294. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Kepada : Sdr. BUSMAN SANIA, SE, selaku Sekretaris Pengurus, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Berangkat Umroh, tanggal 26 Pebruari s/d Maret 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

295. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 44/KSP-METRO/MKS/IX/2012, Makassar, 04 September 2012, Kepada : Sdri. Besse Wedia Ardisari, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Karyawan Staff Definitif Menunjuk Memo Kepala Unit Polman No. 01/KSP-MTR/PLM/VII/2012, perihal Usulan karyawan definitive tanggal 27 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

296. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh.

HALAMAN 47 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Mutasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka untuk kelancaran operasional saudara dimutasi dari kantor Pusat Tamalanrea ke cabang KSP Metro Tamalanrea sebagai staff Operasional dan Administrasi mulai sejak tanggal 07 September 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

297. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Juni 2013 KSP Metro tanggal 27 Juni 2013.
298. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 28/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Juni 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
299. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Mei 2013 KSP Metro tanggal 27 Mei 2013.
300. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 23/KSP-METRO/KP/MKS/V/2013, tanggal, 21 Mei 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
301. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode April 2013 KSP Metro tanggal 25 April 2013.
302. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 20/KSP-METRO/KP/MKS/IV/2013, tanggal, 22 April 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
303. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Maret 2013 KSP Metro tanggal 25 Maret 2013.
304. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 16/KSP-METRO/KP/MKS/III/2013, tanggal, 21 Maret 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
305. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Pebruari 2013.
306. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 20 Februari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
307. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Januari 2013.
308. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 02/KSP-METRO/KP/MKS/I/2013, tanggal, 19 Januari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro,

HALAMAN 48 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
309. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Desember 2012 KSP Metro tanggal 26 Desember 2012.
310. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 59/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 18 Desember 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
311. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode November 2012 KSP Metro tanggal 20 November 2012.
312. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 50/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
313. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
314. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
315. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 45/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
316. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Polman, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan Sementara, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
317. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Makassar, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
318. 1 (satu) Lembar Surat No. 17/KSP-SBR/PLM/V/2014, Polman, 28 Mei 2014, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro/Ksp. Sul-Bar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, dibuat dan ditandatangani oleh Bese Wahidah mengetahui serta ditandatangani oleh Syahrudin Sinu, SE.
319. 1 (satu) Lembar Surat No. 20 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 19 Juli

HALAMAN 49 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
320. 1 (satu) Lembar Surat No. 23 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 25 Juli 2013, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro Pusat / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Kasie Adm. & Operasional, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP. Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
321. 1 (satu) Lembar Surat No. 07 /KSP-SBR/PLM/VIII/2013, Tanggal, 14 Agustus 2013, Kepada : Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Penambahan Marketing, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
322. 1 (satu) Rangkap Surat No. 13 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 11 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE. serta di ACC tandatangan paraf 13 Juli 2014.
323. 1 (satu) Lembar Surat No. 27 /KSP-SBR/PLM/VI/2013, Kepada : Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Staff Adm Training, dibuat dan ditandatangani oleh Staff Adm & Opr dan mengetahui an. Syahrudin Sinu, SE., dan di ACC tandatangan tanggal 2 Juli 2013.
324. 1 (satu) Lembar Surat No. 167 /PK-M/KSP-SBR/PLM/12/2013, Kepada Yth. Bapak Pengurus Ksp. Metro Cq. Personalia, Perihal : Permohonan Bantuan Personil, tanggal 28 Desember 2012, Tertanda Baso Bahtiar selaku Kepala Unit.
325. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 61/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 31 Desember 2012, Kepada : Yang tersebut dibawah ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST, selaku Ketua, Perihal : Penugasan an. Sdr. Drs. Syahrudin sebagai staff Kantor Pusat Metro ditugaskan sementara sebagai cabang metro Pare-pare ulai sejak tanggal 02 s/d 08 Januari 2013, dan Sdr. Syahrudin Sinu, SE sebagai staff kantor Pusat Metro ditugaskan pada Unit Metro Polman mulai sejak tanggal 02 Januari sampai adanya pemberitahuan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
326. 1 (satu) Lembar Surat Kepada Yth. Ketua Ksp. Metro, Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan KSP Metro, dikeluarkan di Jakarta, 11 Oktober 2012, ditandatangani oleh Drs.Syahrudin.
327. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 01/KSP-MTR/PIM/VII/2012, Polman, 27 Juni 2012, Kepada : Bag. Personalia, Dari : Baso Bahtiar, selaku Plt Pimpinan Unit, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif.
328. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Permodalan KSP. SULBAR beserta lampirannya.

HALAMAN 50 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI asli Laporan realisasi dan perkembangan pinjaman/pembiayaan mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 KSP. SULBAR antara lain :

- a. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 01 April 2013.
 - b. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 30 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Maret 2014 (Per Triwulan).
 - d. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan Juni 2014 (Per Triwulan).
 - e. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Juli 2013 (Per Triwulan).
 - f. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan September 2013 (Per Triwulan).
 - g. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Desember 2013 (Per Triwulan).
 - h. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan September 2014 (Per Triwulan)
330. Daftar piutang Koperasi KSP. SULBAR (Jaminan Fidusia) beserta lampirannya.
331. 1 (satu) rangkap kertas kerja analisis bisnis.
332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.
335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
337. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juni 2013 KSP METRO PUSAT.
338. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juli 2013 KSP METRO PUSAT.
339. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Agustus 2013 KSP METRO PUSAT.
340. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan September 2013 KSP METRO PUSAT.
341. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Oktober 2013 KSP METRO PUSAT.

HALAMAN 51 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan bulan November 2013 KSP METRO PUSAT.

343. 1 (satu) bundel buku keputusan rapat anggota KSP METRO tahun 2013.
344. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 136/Und/Dir.3.2/2013, Hal : Undangan Komite Pinjaman Pembiayaan, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani An. Kepala Divisi Hukum dan Humas Selaku Sekretaris Komite Pinjaman/Pembiayaan AGUNG PURNAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

345. 1 (satu) buah monitor computer merk LG ukuran 14 Inc warna hitam, kode produk : W1643S-PFV.ATIFAVD, dengan nomor seri :101INSE2D206, No. Model : W1643SV, perakitan Januari 2011.
346. 1 (satu) buah buku BNI Taplus nomor rekening : 0251127690 atas nama Bpk. MUH. RUSDI LANTONG.
347. 1 (satu) buah ATM BNI Debit 5624 2230 7054 3176, warna abu-abu.
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor rekening : 0259-01-034583-50-2 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, alamat Jalan Menetapkan Budi Utomo Polewali KOT Polewali.

Dirampas untuk Negara.

349. agar terdakwa MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mam, tanggal 18 Juli 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti

HALAMAN 52 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Iendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang ditandatangani **Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR”** yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
 4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy akte Notaris Darul Adam S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “SUL - BAR” Nomor 08 tanggal 21 Desember

HALAMAN 53 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2012, dengan mendapatkan Notaris DARUL ADAM, SH. Notaris di Polewali Mandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M. KUKM / III / 2006.

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga – Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani MOH. SADIQ RADA, GAZALI, SYAMSUDDIN.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha (IGTU) Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 02 -01-2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/1/TDP /DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
9. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui HAMZAH, SE, M.M selaku atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Sekertaris.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" periode 2012 – 2017, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBAR yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar Sekertaris Dinas HAMZAH, SE, M.M.
11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing MUH. RUSDI LANTONG / NIK : 7604041009690002, ANDI ERLIANI / NIK : 7371124510860009, dan BASO BAHTIAR / NIK : 7313052006790002.
12. 1 (satu) fotocopy Rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No. 11 , tanggal 01-03-2013, antara pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" masing masing MUH. RUSDI LANTONG, ANDI ERLIANI , dan BASO BAHTIAR dengan KEMAS DANIAL Alias KMS DANIEL selaku

HALAMAN 54 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang dikeluarkan oleh H. WARMAN, SH selaku Notaris Di Jakarta.

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen/surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 78 / SP3 / LPDB / 2013, tanggal 25 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Dirut LPDB dan MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Informasi Umum Mitra tanggal 4 Februari 2013, No Proposal : 6913 dengan Nama Mitra KSP. SULBAR.
17. 1 (satu) Bundel fotocopy surat/dokumen Neraca KSP. Sulawesi Barat.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2013, atas nama pengirim LPDB-KUMKM sebesar Rp. 7.000.000.000,- kepada rekening penerima atas nama KSP. SULBAR nomor rekening BNI cabang Mamuju.
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Memorandum Pencairan Nomor : 036/MP/Dir.4.2/2013, perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat/dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 083.1/KEP/LPDB/2013, tentang Penetapan KSP. SULBAR Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Maret 2013 oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama.
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR, di Makassar 1 Agustus 2012.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM, Melalui KSP. SULBAR, Prov. Sulawesi Barat, Posisi Per 30 Juni 2013. Yang ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.

HALAMAN 55 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 28 mahkamahagung.go.id fotocopy NPWP Nomor : 02.856.205.6-813.000. atas nama Kop. KSP SULBAR. Jalan budi utomo No 1 RT.001/RW.001 Darma polewali, Polewali Mandar-91314.

24. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah LPDB-KUMKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh direktur utama LPDB-KUMKM.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Tagihan Piutang lancar beserta lampiran daftar nama Fidusia dalam Kategori sehat/lancar tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG ditas Materai 6000.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan kualitas perkembangan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2014 bulan September 2014.
27. 1 (satu) bundel akte perjanjian pinjaman/pembiayaan KSP. SULBAR Nomor : 11 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
28. 1 (satu) bundel fotocopy akte pengakuan hutang KSP. SULBAR nomor : 12 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte jaminan Fidusia KSP. SULBAR nomor : 13 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Akte penjaminan perorangan KSP. SULBAR Nomor : 14 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy akte perjanjian gadai deposito KSP. SULBAR Nomor : 15 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
32. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang status masa orientasi dan pengangkatan pegawai tetap pada Lembaga pengelola Dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 173/SPT/LPDB/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjalanan Dinas atas nama CARLES SIMAJUNTAK yang ditandatangani oleh AGUS PRIYANTO selaku pejabat pembuat komitmen.

HALAMAN 56 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id Salinan surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 159/KEP/LPDB/2014, tanggal 09 Juni 2014 Beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, tentang pengangkatan kepala bagian dilingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandatangani oleh SUTOWO selaku Direksi LPDB-KUMKM Direktur Umum dan Hukum.

36. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 24/KEP/LPDB/2009 tentang Status Masa Orientasi Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Yuridis Nomor : 056.a / AY / Dir.3.2 / 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Analisa Kelayakan secara Yuridis Formal terhadap KSP SULBAR yang ditandatangani oleh AMAR AGUS TAUFIK selaku Staf Hukum I, AGUNG PURNAMA selaku Kepala Bagian Hukum I, dan SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum dan Humas.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara hari rabu tanggal 27 Februari 2013 tentang Rapat Pengurus dan Badan Pengurus KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDDIN SINU, SE selaku Badan Pengawas.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG, BASO BAHTIAR, dan ANDI ERLIANI.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang Peningkatan Fasilitas IT guna menunjang kegiatan operasional yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang penyaluran pinjaman Rp. 7.000.000.000,- kepada UMK sebanyak 965 UMK sesuai dengan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.

HALAMAN 57 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 tentang penunjukan SYAHARUDDIN SINU selaku Manager KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.

44. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233/KEP/LPDB/2012 tentang Status Masa Orientasi Pegawai tetap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
45. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor :015/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penyampaian Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan (Proposal Bisnis).
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 – 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 87 / PAD / MENEG.I / VIII / 2006, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mandiri Badan Hukum Nomor : 091/BH/KDK.20.3/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1995, telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh MARSUDI RAHARJO selaku Kepala Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Penyerahan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006.
50. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Nomor : 09, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIRUDDIN ALIE, SH. Selaku PPAK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/...../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.

HALAMAN 58 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Nomor : 020/TDM-P/KSP/III/2012, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Drs. THALIB DAENG MATEMMU CPA.

54. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan KSP. DANA NIAGA SYARIAH untuk tahun yang berakhir 2012, Nomor : 224.m/HMF-LA/VI/2013, yang dibuat di makassar oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh DRS. H. MUHAMMAD FADJAR.

55. 1 (satu) lembar fotocopy Memo internal Nomor : 028 /KSP-DNS/MKS/IX/2012 tanggal 30 September 2012, perihal Hasil Comitmen yang ditujukan kepada Ketua SP.METRO dan ditandatangani oleh ARIS PATAU selaku Ketua dan ANDI PARIDHUDDIN selaku Sekertaris KSP. DANA NIAGA SYARIAH.

56. 1 (satu) lembar fotocopy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15-HT.01.10-27, tanggal 12 Maret 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang ditandatangani oleh RM SINDHU KRISHNO Bc.IP, SH.MH selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan.

57. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 /1436 /TDPPT-P/13/BPTPM, atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI tanggal 03 Juni 2014.

58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Isin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1690/IG-P/13/BPTPM, tanggal 03 Juni 2014 atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI, yang ditandatangani oleh H. ADJMAH EMMA, SE, M.Si. selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05946 HT.01.04.TH.2004, tanggal 11 Maret 2004 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

60. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.114,HT.01.04.TH.95, tanggal 20 Februari 1995.

61. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-77452.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditandatangani oleh DR. SYAMSUDDIN MANAN SINAGA, SH. MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 31 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 16 Februari 2004, perihal Laporan Pelaksanaan
HALAMAN 59 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh HERU SANTOSO selaku Koordinator Bidang Bank Indonesia Makassar.

63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 87 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 31 Maret 2004, perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 128 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 24 Mei 2004, perihal Isin Perubahan Nama Bank yang ditandatangani oleh IMRAN DANI selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 178 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 15 Juli 2004, perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
66. 1 (satu) bundel fotocopy AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha “Melati” berkedudukan di Kelurahan Kalukuan, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang, tanggal 21 April 1991, Nomor : 5174 / BH /IV.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “METRO”Jalan Perintis Kemerdekaan No 22. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor : 511 / PERINDAGKOPDAL / PAD /XI /2007, tanggal 30 November 2007.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 7 Januari 2008 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO yakni Ketua Ir. MUH. ALDRIN dan Sekertaris FAISAL ASRAJI SE, yang diketahui oleh PERINDAGKOPDAL Kota Makassar IR. M. RIEFAD SUAIB.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 16 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN Selaku Ketua dan ANDI MUH. YASIR, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan ANDI MUH YASIR, SE. selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP. “METRO” Makassar 08 September 2012 yang ditandatangani oleh IR. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan BUSMAN SANIA, SE. Selaku

HALAMAN 60 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sementara itu, diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.

72. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Pembukaan Kantor Cabang, Nomor : 518/02/KUMKM, yang ditetapkan di Polewali tanggal 10 November 2010 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. H. ABD. MAJID MM.
73. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/01/IG/B/14/KPAP, tentang Izin Gangguan Walikota Makassar, tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
74. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/089/SIUPK-B/KPAP, tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar, tanggal 21-01-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
75. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/04/TDP CV-B/KPAP. Makassar 22-01-2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Koperasi Simpan Pinjam METRO, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanre Makassar, tanggal 09-01-2008.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PFM-00048/WPJ-15/KP.01.03.2008, Makassar 09 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sesi TUP MUHAMMAD HASYIM.
78. 1 (satu) rangkap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0018/SIUPK-P/14/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Hj. NAJMAH EMMA, SE, M.Si. tanggal 15 Januari 2013.
79. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KSP-METRO/MKS/III/13, perihal Hasil Comitmen (Take Over) yang ditujukan kepada Ketua KSP. SULBAR, Makassar tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO, Ir. MUH. ALDRIN selaku Ketua dan BUSMAN SANIA SE. Selaku Sekertaris.
80. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 1706 /Dir.2/ 2013, Perihal **Pelunasan pinjaman** ditujukan kepada KSP. METRO dan ditandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan LPDB.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Printout rekening koran dengan Nomor rekening 163931705. Atas nama METRO KSP, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan

HALAMAN 61 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS
Makassar, Periode Tgl 01/03/2013 s/d 31/03/2013,

tanggal rekening koran 17/10/2017.

82. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 20 Maret 2013.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 22 Maret 2013.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 08 April 2013.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 72 / PERINDAGKOPDAL / III /2008. Tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. M. RIEFAD SUAIB M.Sc selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal kota Makassar.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 80 / Kop-UKM / V / 2009. Tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. IDRIS PATARAI M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 190.a/Kop-UKM/V/2010. Tanggal 31 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 518/422/Kop-UKM/V/2011. Tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 30 Maret 2012 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
91. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 343/SP3LPDB/2011. Tanggal 20 Mei 2011 Perihal **Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)** yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM, M. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO dan ANDI NURLELI selaku Bendahara KSP. METRO.

HALAMAN 62 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 22/KSP-METRO/IX/2014, tanggal 24 September 2014, perihal Pindah Alamat Kantor yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO.

93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor : 01599/20-12/PK/V/2008, atas nama perusahaan KSP.METRO tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI, M.Si selaku Kadis Perindag dan Pariwisata.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 296 / IV / SITU / 2008 / EK tanggal 15 Mei 2008 atas nama perusahaan KSP. METRO yang ditandatangani oleh Drs. KAHARUDDIN selaku Asisten Ketataprajaan.
95. 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran dengan no rekekning : 163931705 atas nama METRO KSP. periode tanggal 01/072011 – 31 / 12/2012.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) Besar Nomor : 920/21-01/PB/-KOP/VII/2008, yang dikeluarkan di Pare-pare tanggal 04 Juli 2008 atas nama perusahaan Koperasi "METRO" yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500090, dikeluarkan di Pare-pare tanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
98. 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP. METRO di Pare-Pare Nomor : 15 / DK –UKM / V / 2008. Ditetapkan di Pare-Pare tanggal 5 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Drs. H.A. THANRASULA WANRENG, MM. Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
99. 1 (satu) lembe fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 423/IPR/KPP/5/2008, Pare-pare tanggal 29 Mei 2008 atas nama Ir. MUH. ALDRIN UMAR yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM. Selaku Sekertaris Daerah Kota.
100. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO PUSAT.
101. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2012 KSP. METRO PUSAT.
102. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2013 KSP. METRO PUSAT.
103. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2014 KSP. METRO PUSAT.
104. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.

HALAMAN 63 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/2019/PID.BUP/Kep. Putusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 087/Kep/BH/20.20/X/2002, tentang pengesahan akte pendirian koperasi Nelayan Ba'Barura yang ditetapkan di Polewali tanggal 05 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Drs. RAZAK HASAN selaku An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM BUPATI POLEWALI MAMASA Ub. KEPALA DINAS KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA.

106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus dan disetujui serta ditandatangani oleh SYUAIB DJAMALUDDIN, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
 107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus KSP. SULBAR.
 108. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
 109. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2013-2018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
 110. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 111. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 112. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 113. 1 (satu) lembar Asli Surat KSP. SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp.
- HALAMAN 64 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.

114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
115. 1 (satu) buah asli Kartu NPWP : 02.856.205.6.813.000, KOP. KSP SULBAR.
116. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
117. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 KSP. "SUL-BAR".
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 nama dan alamat wajib pajak ANDI KUBE DAUDE Ling. Kiri-Kiri yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.
119. 1 (satu) bundel fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke,III Tahun Buku 2010 Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 30 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris.
120. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 08 tanggal 21-12-2011 yang ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM SH.
121. 1 (satu) rangkap asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
122. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/217/PK/PO/SIUP/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama HALAMAN 65 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id/KSP.BULBAR" yang ditandatangani oleh Drs. MUKMIN, MM selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

123. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP 503/1/TDP/DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP / 217/TDP/BPMPTS/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
126. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/217/IGTU/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
127. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Notaris/PPAT H. WARMAN, SH. No. 1527 tanggal 01 Maret 2013, untuk pembayaran Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Akta Gadai Deposito, serta Pendaftaran Fidusia. sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. WARMAN, SH.
128. 1 (satu) rangkap hasil cetak email dari AMAR (amar@danabergulir.com) kepada KSP. SULBAR (kspsulbar@yahoo.com) tanggal 28 Februari 2013 perihal kelengkapan data yang harus disiapkan KSP.SULBAR.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pembayaran Debitur No. Kontrak : 1646, Nama Debitur : H. ANDI BASO ABDULLAH, Plafon : 1.000.000.000,- jangka waktu : 36 bulan, tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh BESSE WAHIDAH.
130. 3 (tiga) lembar foto KSP. SULBAR alamat jalan Budi Utomo No.1.
131. 1 (satu) bundel asli Printout rekening koran KSP. SULBAR No rekening : 0287483444, periode tanggal 20/03/2013 S/D tanggal 19/05/2017.
132. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman /Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KSP. SULBAR Provinsi Sulawesi Barat Posisi Per 30 September 2013 dengan total realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.474.500.000,- ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.

HALAMAN 66 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
133. 1 (satu) rangkai fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassar tanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua.

134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" Nomor : 08 tanggal 21 – 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada MUH. RUSDI LANTONG untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" dan mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" kepada Pejabat yang berwenang.
- b. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" periode tahun 2011 – 2015, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua, ISMAIL AHMAT sebagai Sekretaris.
- c. 1 (satu) lembar Sumpah Jabatan Pengurus / Pengawas, tanggal 09 Oktober 2011 periode 2011 s/d 2016.
- d. 1 (satu) rangkap Data Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA menjadi Koperasi Simpan Pinjam " SULBAR", tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan BA'BARURA, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, ANDI SYAHRUL YALI sebagai Wakil Peserta Rapat.
- f. 1 (satu) lembar Daftar Simpanan Koperasi "SUL-BAR".
- g. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir, dengan jumlah peserta 20 orang beserta lampiran fotocopy KTP peserta.
- h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
- i. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pendiri Koperasi Nelayan Ba'Barura, Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polmas yang ditandatangani oleh MOH. SADIQ RADA, GAZALI dan SYAMSUDIN.

135. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyeter : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.500.000,-.

HALAMAN 67 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
136. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
137. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.920.833,-.
138. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
139. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.250.000,-.
140. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
141. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.729.167,-.
142. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
143. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 50.633.333,-.
144. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
145. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.875.000,-.
146. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
147. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 52.441.667,-.
148. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

HALAMAN 68 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 149. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 51.625.000,-.
150. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.000,-.
151. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 64.750.000,-.
152. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
153. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 15/12/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
154. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
155. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
156. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
158. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
159. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 25.000.000,-.
160. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 26.667.000,-.
161. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 9.375.000,-.

HALAMAN 69 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 102.1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir,

tanggal 07/07/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.591.700,-.

163. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 25/06/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

164. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir,
tanggal 23/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.125.000,-.

165. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 28/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

166. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir,
tanggal 43/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 43.400.000,-.

167. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 25/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

168. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir,
tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 40.016.667,-.

169. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

170. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir,
tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.208.333,-.

171. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

172. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

173. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.

174. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik :
9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.

175. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana
Bergulir, tanggal 03/12/2015, penyetor : DARMAWAN / KSP SULBAR
HALAMAN 70 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/11/2015, penyetor : RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
177. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 29/10/2015, penyetor : 34-KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 500.000,-.
178. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/10/2015, penyetor : IDA, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
179. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2015, penyetor : LPDB/KUMKM, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
180. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/08/2015, penyetor : SAHAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.335.000,-.
181. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 13/07/2015, penyetor : SAHARUDDIN, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
182. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/05/2015, penyetor : LPDB/KUMKM rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
183. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 14/04/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
184. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 16/03/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
185. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 18/02/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
186. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/12/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
187. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/11/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

HALAMAN 71 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/10/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
189. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/09/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
190. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/08/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
191. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 01/07/2016, penyetor : LPDB/KUMKM, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
192. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/06/2016, penyetor : BASO NAWIR, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
193. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/05/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/04/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
195. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/03/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
196. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/02/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2016, penyetor : RUSDI, Rekening Pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
198. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/05/2017, penyetor : MUH RUSDI L, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 5 April 2017 yang diterima oleh KPKNL Pare-Pare sebesar Rp. 3.530.000,-.

HALAMAN 72 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/03/2017, penyetor : MUH RUSDI L/KSP SULBAR, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.

201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh pihak KPKNL Pare-Pare DIAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.050.000,-.

202. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2017, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

203. 1 (satu) bundel arsip Proposal Permohonan Bantuan Pemodalán yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" Alamat Jalan Budi Utomo No.1 Polman-SULBAR.

204. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2011 KSP. METRO.

205. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2011 KSP. METRO.

206. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2011 KSP. METRO.

207. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2011 KSP. METRO.

208. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2011 KSP. METRO.

209. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2011 KSP. METRO.

210. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2011 KSP. METRO.

211. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2011 KSP. METRO.

212. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2011 KSP. METRO.

213. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2011 KSP. METRO.

214. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2011 KSP. METRO.

215. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO.

216. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2012 KSP. METRO.

217. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2012 KSP. METRO.

218. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2012 KSP. METRO.

219. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2012 KSP. METRO.

220. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2012 KSP. METRO.

221. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2012 KSP. METRO.

222. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2012 KSP. METRO.

223. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2013 KSP. SULBAR.

224. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2015 KSP. SULBAR.

225. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2015 KSP. SULBAR.

226. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2015 KSP. SULBAR.

227. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2015 KSP. SULBAR.

228. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2015 KSP. SULBAR.

229. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2015 KSP. SULBAR.

HALAMAN 73 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Bulan Juli 2015 KSP. SULBAR.

231. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2015 KSP. SULBAR.
232. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2015 KSP. SULBAR.
233. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2015 KSP. SULBAR.
234. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2015 KSP. SULBAR.
235. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2015 KSP. SULBAR.
236. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2016 KSP. SULBAR.
237. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2016 KSP. SULBAR.
238. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2016 KSP. SULBAR.
239. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 741 / Dirut / 2016, perihal permohonan pengurusan piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulbar, tanggal 30 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
240. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 735 / Dirut / 2016, perihal pemberitahuan adanya tunggakan pinjaman/pembiayaan, tanggal 29 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
241. 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Penyerahan Pengurusan Piutang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Surat Penyerahan nomor : / Dirut / 2016 tanggal September 2016, Penanggung Hutang : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, berkedudukan di BTN MARWAH Blok F No. 11, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah Penyerahan Total : Rp 6.173.962.410,- ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
242. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 799 / Lap / Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, YOEL PANJAITAN dan AGUNG SURYO selaku Petugas Kunjungan/STAF.
243. 1 (satu) rangkap fotocopy S.A.H (LAW OFFICE) No : 179/SAH – LPDB/VII/2015, Jakarta tanggal 1 Juli 2015, perihal : Somasi kepada HALAMAN 74 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar badan hukum 087 / BH / IV / 20.20, tgl Oktober 2002 Jl. Budi Utomo No 1, Kel. Pekkabata Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditandatangani oleh ANTHONY JAMES HARAHAHAP, SH. Dan FIKRI ABDUL AJIZ, SH.

244. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 093 / Dir.1 / 2015, Hal : Surat Peringatan, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani oleh ADI TRISNOJUWONO selaku Direktur Pengembangan Usaha.
245. 1 (satu) lembar fotocopy kartu piutang LPDB-KUMKM atas nama mitra : KSP. SULBAR, tanggal 8-4-216, Pinjaman pokok : 7.000.000.000,- Bank : BNI, jangka waktu : 60 bulan, tanggal pencairan : 19 Maret 2013, ID Proposal : 6913.
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 636 / Dir.1 / 2016, , tanggal 08 April 2016, hal : Surat Peringatan ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko.
247. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 034 / Lap / Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2 Februari 2015, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, EDI SANTOSO dan DIMAS ASRI YUDHISTIRA selaku Petugas Kunjungan.
248. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Resume Penyerahan Pengurusan Piutang Koperasi – Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530,- Bunga Rp 562.045.799,- Denda Rp 486.962.410,- Total : 6.173.962.410,-.
249. 1 (satu) lembar fotocopy Susuna Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” Periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku sekretaris dan diketahui oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.

HALAMAN 75 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan, Sengkang tanggal 25 Februari Nama : ANDI BESSE ASTATI, Alamat : Dsn. Salulagara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, No KTP : 7322114107790215, dengan ini memberi persetujuan kepada suami/istri yaitu Nama : BASO BAHTIAR, Jabatan : Sekertaris, Alamat : Kobbae Kec. Majauleng Kab. Wajo, No KTP : 7313052006790002. Ditandatangani oleh BASO BAHTIAR selaku yang menerima persetujuan dan ANDI BESSE ASTATI selaku yang memberi persetujuan.

251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

252. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

253. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pare-Pare, Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/ WKN.15/ KNL.03/2017, Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH RUSDI LANTONG selaku Penanggung Hutang, St. ZUBAEDAH USMAN selaku Kepala Seksi Piutang Negara, SIRAJUDDIN JAYA dan DIAN ARDIANSYAH selaku saksi.

254. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Bersama Nomor : PB-02/PUPNC.24/2017, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Pihak Pertama, NGAKAN PUTU TAGEL selaku Pihak kedua, St. ZUBAEDAH USMAN dan I NYOMAN SUPARTA selaku Saksi.

255. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 031 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.

256. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dn Menengah Nomor : 095 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya
HALAMAN 76 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penempatan / Alokasi Sementara Calon Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.

257. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
258. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 381 / KEP / LPDB / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
259. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANDRI ANDI dengan NIK : 3671071804820001.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
262. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Nomor : 129 / Lap / Dir.2 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dari Direktur Keuangan perihal Pencairan Dana Pinjaman kepada KSP SULBAR – Sulawesi Barat yang dtandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Pencairan Nomor : 036 / MP / Dir.4.2 / 2013 dari Kepala Divisi Bisnis II yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan KSP SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065 / KSP-SBR / POLMAN / II / 2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Pencairan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dengan nomor rekening : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju an. KSP SULBAR, Nomor Rekening 0287-483-444 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP SULBAR dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.

HALAMAN 77 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan265.1 (satu) lembaga

272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara masing-masing dari dan selaku demikian untuk dan atas nama, serta sah mewakili KSP. SULBAR yang berkedudukan di jalan Budi Utomo Nomor 1 Polman tentang peningkatan Fasilitas IT (Informasi Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional yaitu : program

HALAMAN 78 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman program tabungan dan deposito dan program neraca dan laba rugi.

273. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal Piutang Koperasi yang menjadi fidusia tidak akan dijamin kepada pihak lain, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
274. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran dan personal guarante tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
275. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran, personal guarante dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara rapat pengurus dan badan pengurus KSP. SULBAR untuk persetujuan bermitra dengan koperasi lain dan permohonan pinjaman kepada LPDB, tanggal 27 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDIN SINU selaku Badan Pengawas KSP. SULBAR.
277. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, akan melakukan pemisahan Unit apabila mempunyai unit simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, tidak akan memberikan pinjaman selama proses perubahan anggaran dasar, tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi KSP. DANA NIAGA SYARIAH Makassar nomor : 079/KSP-DNS/MKS/III/2013, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh ANDI BASO ABDULLAH selaku Ketua dan ANDI FARIDHDUDIN selaku Sekertaris.
279. 1 (satu) rangkap printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/02/2018 sampai dengan 09/02/2018, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.

HALAMAN 79 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013 (satu) lembar printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/03/2013 sampai dengan 31/01/2017, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG, Jalan Budi Utomo.

281. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 20 Maret 2013, nama penyetor : MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **RP. 1.100.000.000,-**.

282. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 an. Penyetor MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **Rp. 1.104.796.000,-**.

283. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 28 Maret 2013 nama penyetor MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 500.000.000,-**.

284. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 08 April 2013 nama penyetor : MUH RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 1.000.000.000,-**.

285. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 April 2013 dari Sdra. MUH. RUSDI LANTONG kepada PT. SINERGI BANGUN NUSANTARA nominal **Rp 980.000.000,-**.

286. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 13/KSP-METRO/HRD/VI/2014, tanggal 06 Juni 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan sebagai Plt. Manager **KSPSULBAR** mulai tanggal 09 Juni 2014, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

287. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 04 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan Organisasi Kantor Pusat KSP. METRO Tamalanrea maka muai sejak tanggal 03 Maret 2014 saudara yang tersebut diatas ditetapkan sebagai **Staff Remedial**, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

288. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 11 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan Ke Kantor cabang KSP METRO khususnya kantor binaan yaitu KSP SUL-BAR guna menyelesaikan pinjaman bermasalah, adapun penugasan tersebut dimulai tanggal 14 April 2014 sampai selesai, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

289. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP Sulbar No. 23/KSP-SBR/PLM/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Usualn Kariawan Defenitif dan target yang telah dicapai, maka

HALAMAN 80 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan yang bersangkutan diangkat menjadi karyawan Koordinator Marketing Defenitif, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

290. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Adm & Operasional, sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP, Sulbar No. 20 / KSP-SBR/PLM/VII/2013, Maka terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Adm & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

291. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 27/KSP-METRO/HRD/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Kepada KSP SULBAR, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Pengangkatan Manager, sehubungan dengan terbentuknya KSP. Sulbar menjadi Koperasi yang mandiri, maka jabatan Kepala Cabang diadakan dan diganti menjadi Manager, adapun tugas dan tanggung jawab sama dengan kepala cabang. Memo ini efektif berlaku per tanggal 10 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

292. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 19/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Sdr. SYAHRUDDIN SINU, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Pemasaran, sehubungan dengan kebutuhan organisasi pada KSP, Metro Unit Polman, Maka terhitung mulai sejak tanggal 10 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Pemasaran nit Polman, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

293. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 18/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Yang tersebut dibawa ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Staff & Koord. Marketing PADA ksp Metro Unit Polman an. Sdr. SAHARUDDIN sebagai Koordinator Unit Polman dan Sdri. Besse Wahida sebagai Staff Adm. & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

294. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Kepada : Sdr. BUSMAN SANIA, SE, selaku Sekretaris Pengurus, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Berangkat Umroh, tanggal 26 Pebruari s/d Maret 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

295. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 44/KSP-METRO/MKS/IX/2012, Makassar, 04 September 2012, Kepada : Sdri. Besse Wedia Ardisari, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Karyawan Staff Definitif Menunjuk Memo Kepala Unit Polman No. 01/KSP-MTR/PLM/VII/2012, HALAMAN 81 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perman pengadilan karyawan definitive tanggal 27 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

296. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST., selaku Ketua, Perihal : Mutasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka untuk kelancaran operasional saudara dimutasi dari kantor Pusat Tamalanrea ke cabang KSP Metro Tamalanrea sebagai staff Operasional dan Administrasi mulai sejak tanggal 07 September 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
297. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Juni 2013 KSP Metro tanggal 27 Juni 2013.
298. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 28/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Juni 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
299. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Mei 2013 KSP Metro tanggal 27 Mei 2013.
300. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 23/KSP-METRO/KP/MKS/V/2013, tanggal, 21 Mei 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
301. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode April 2013 KSP Metro tanggal 25 April 2013.
302. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 20/KSP-METRO/KP/MKS/IV/2013, tanggal, 22 April 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
303. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Maret 2013 KSP Metro tanggal 25 Maret 2013.
304. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 16/KSP-METRO/KP/MKS/III/2013, tanggal, 21 Maret 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
305. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Pebruari 2013.
306. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 20 Februari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

HALAMAN 82 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Januari 2013.

308. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 02/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 19 Januari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
309. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Desember 2012 KSP Metro tanggal 26 Desember 2012.
310. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 59/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 18 Desember 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
311. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode November 2012 KSP Metro tanggal 20 November 2012.
312. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 50/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
313. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
314. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
315. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 45/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
316. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Polman, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan Sementara, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
317. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Makassar, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
318. 1 (satu) Lembar Surat No. 17/KSP-SBR/PLM/V/2014, Polman, 28 Mei 2014, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro/Ksp. Sul-Bar, Perihal :
HALAMAN 83 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usulan karyawan Defenitif, dibuat dan ditandatangani oleh Bese Wahidah mengetahui serta ditandatangani oleh Syahrudin Sinu, SE.

319. 1 (satu) Lembar Surat No. 20 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 19 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro/ Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Kasie Adm. & Operasional, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP. Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
320. 1 (satu) Lembar Surat No. 23 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 25 Juli 2013, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro Pusat / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Defenitif Koordinator, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
321. 1 (satu) Lembar Surat No. 07 /KSP-SBR/PLM/VIII/2013, Tanggal, 14 Agustus 2013, Kepada : Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Penambahan Marketing, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
322. 1 (satu) Rangkap Surat No. 13 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 11 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE. serta di ACC tandatangan paraf 13 Juli 2014.
323. 1 (satu) Lembar Surat No. 27 /KSP-SBR/PLM/VI/2013, Kepada : Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Staff Adm Training, dibuat dan ditandatangani oleh Staff Adm & Opr dan mengetahui an. Syahrudin Sinu, SE., dan di ACC tandatangan tanggal 2 Juli 2013.
324. 1 (satu) Lembar Surat No. 167 /PK-M/KSP-SBR/PLM/12/2013, Kepada Yth. Bapak Pengurus Ksp. Metro Cq. Personalia, Perihal : Permohonan Bantuan Personil, tanggal 28 Desember 2012, Tertanda Baso Bahtiar selaku Kepala Unit.
325. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 61/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 31 Desember 2012, Kepada : Yang tersebut dibawah ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST, selaku Ketua, Perihal : Penugasan an. Sdr. Drs. Syahrudin sebagai staff Kantor Pusat Metro ditugaskan sementara sebagai cabang metro Pare-pare ulai sejak tanggal 02 s/d 08 Januari 2013, dan Sdr. Syahrudin Sinu, SE sebagai staff kantor Pusat Metro ditugaskan pada Unit Metro Polman mulai sejak tanggal 02 Januari sampai adanya pemberitahuan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
326. 1 (satu) Lembar Surat Kepada Yth. Ketua Ksp. Metro, Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan KSP Metro, dikeluarkan di Jakarta, 11 Oktober 2012, ditandatangani oleh Drs.Syahrudin.
327. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 01/KSP-MTR/PIM/VII/2012, Polman, 27 Juni 2012, Kepada : Bag. Personalia, Dari : Baso Bahtiar, selaku Plt Pimpinan Unit, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif.

HALAMAN 84 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Proposal Permohonan Bantuan Permodalan KSP.

SULBAR beserta lampirannya.

329. 1 (satu) Bundel asli Laporan realisasi dan perkembangan pinjaman/pembiayaan mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 KSP.

SULBAR antara lain :

a. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 01 April 2013.

b. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 30 Oktober 2013.

c. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Maret 2014 (Per Triwulan).

d. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan Juni 2014 (Per Triwulan).

e. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Juli 2013 (Per Triwulan).

f. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan September 2013 (Per Triwulan).

g. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Desember 2013 (Per Triwulan).

h. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan September 2014 (Per Triwulan)

330. Daftar piutang Koperasi KSP. SULBAR (Jaminan Fidusia) beserta lampirannya.

331. 1 (satu) rangkap kertas kerja analisis bisnis.

332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).

333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.

334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.

335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).

336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.

337. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juni 2013 KSP METRO PUSAT.

338. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juli 2013 KSP METRO PUSAT.

339. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Agustus 2013 KSP METRO PUSAT.

340. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan September 2013 KSP METRO PUSAT.

HALAMAN 85 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan bulan Oktober 2013 KSP METRO PUSAT.

342. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan November 2013 KSP METRO PUSAT.
343. 1 (satu) bundel buku keputusan rapat anggota KSP METRO tahun 2013.
344. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 136/Und/Dir.3.2/2013, Hal : Undangan Komite Pinjaman Pembiayaan, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani An. Kepala Divisi Hukum dan Humas Selaku Sekretaris Komite Pinjaman/Pembiayaan AGUNG PURNAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

345. 1 (satu) buah monitor computer merk LG ukuran 14 Inc warna hitam, kode produk : W1643S-PFV.ATIFAVD, dengan nomor seri :101INSE2D206, No. Model : W1643SV, perakitan Januari 2011.
346. 1 (satu) buah buku BNI Taplus nomor rekening : 0251127690 atas nama Bpk. MUH. RUSDI LANTONG.
347. 1 (satu) buah ATM BNI Debit 5624 2230 7054 3176, warna abu-abu.
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor rekening : 0259-01-034583-50-2 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, alamat Jalan Budi Utomo Polewali KOT Polewali.

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Juli 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, sesuai Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam; dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2019, sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 3/ Akta .Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh)

HALAMAN 86 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-mahkamah-agung-republik-indonesia
putusan-keputusan-mahkamah-agung-republik-indonesia
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, masing-masing tanggal 24 Juli 2019
dan 31 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam, tanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena dalam putusan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya dan segala pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mam tanggal 18 Juli 2019 haruslah

dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan

HALAMAN 87 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS, serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Mam, tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN, ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 yang dipimpin oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh YANCE BOMBING, S.H.,M.H dan DR. PADMA D. LIMAN, S.H.,M.H, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 September 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majlis,

Ttd,

Ttd,

YANCE BOMBING, S.H.,M.H

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H

Ttd,

DR. PADMA D. LIMAN, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

HALAMAN 88 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

NYAMBANG, S.H

Untuk Salinan,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. PANITERA,
Panitera Muda Tindak
Pidana Korupsi

H. SYAHRIR DAHLAN, SH
NIP. 196511201989031004

Untuk Salinan,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. PANITERA,
Panitera Muda Tindak
Pidana Korupsi

HALAMAN 89 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. SYAHRIR DAHLAN, SH
NIP. 196511201989031004

HALAMAN 90 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 91 DARI 89 HAL. PUT. NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91